



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/PID.SUS/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Nama lengkap | : xxxxxxxxxxxx |
| 2. Tempat lahir | : Jakarta; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 41 tahun/5 April 1983; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : TANGERANG; |
| 7. Agama | : Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa tidak ditahan;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak memberikan kuasa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 100/PID.SUS/2024/PT BTN tanggal 29 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/PID.SUS/2024/PT BTN tanggal 29 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 1 Agustus 2024;
- Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-10/TNG/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang berisi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa xxxxxx pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya masih dalam kurun waktu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Komplek Departemen Kesehatan RI Blok B2 No. 3 RT.02 RW.11

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan di Perum Taman Royal 3 Cluster Edelweis Jalan Edelweis 15 Nomor 1 RT.001/011 Kelurahan Poris Plawad Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini “yang melakukan perbuatan kekerasan Psikis dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa xxxxxxxx pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya masih dalam kurun waktu di taun 2015 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Komplek Departemen Kesehatan RI Blok B2 No. 3 RT.02 RW.11 Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan di Perum Taman Royal 3 Cluster Edelweis Jalan Edelweis 15 Nomor 1 RT.001/011 Kelurahan Poris Plawad Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-10/TNG/01/2024 tanggal 2 Juli 2024, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa xxxxxxxxx bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 45 ayat (1) UU NO. 23 Tahun 2004;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa xxxxxxxxx berupa denda sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan selama satu bulan setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah flashdisc;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah baju warna pink;
 - 1 (satu) buah baju warna coklat;
 - 1 (satu) buah baju warna navy motif bunga;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa xxxxxxxxx membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Agustus 2024 Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tng, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxx tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6(enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah flashdisc;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 1(satu) buah baju warna pink;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah baju warna coklat;
- 1(satu) buah baju warna navy motif bunga;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 1 Agustus 2024 Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tng tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Agustus 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 66/Akta.Pid/2024/PN Tng jo. 243/Pid.Sus/2024/PN Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah memberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2024, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 66/Akta.Pid/2024/PN Tng jo. Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tng;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diikuti memori banding yang tidak bertanggal Agustus 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2024, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 66/Akta.Pid/2024/PN Tng jo. Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tng;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu selama 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024, sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Tangerang Nomor W29.U4/4967/PID.01/09/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 untuk Penuntut Umum, dan surat Panitera Pengadilan Negeri Tangerang Nomor W29.U4/4968/PID.01/09/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 untuk, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten untuk diadili dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memadai bila dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif, sebagaimana dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 1 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut, dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar, karena dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti tersebut didasarkan kepada fakta yang terungkap di persidangan, disamping itu tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memadai bila dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, karena penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam untuk menempatkan terpidana apabila Terdakwa melakukan tindak pidana dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut, akan tetapi juga adalah merupakan upaya untuk melakukan pembinaan dan efek jera bagi masyarakat terutama Terdakwa, supaya tidak melakukan tindak pidana dalam bentuk apa pun, apalagi terhadap keluarganya sendiri yang menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perlindungan, dan diharapkan Terdakwa dapat menjadi sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 1 Agustus 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 1 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh kami Inrawaldi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim Ketua, Binsar Siregar, S.H., M.Hum, dan Abdul Siboro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Binsar Siregar, S.H., M.Hum,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Abdul Siboro, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Tri Widodo, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 100/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)